

SIAPA YANG BERKEWAJIBAN DALAM MEMBUAT PENCARIAN ORANG, RED NOTICE, CEKAL

Adi Mansar

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Sumatera Utara

adimansar@umsu.ac.id

ABSTRAK

DPO adalah singkatan dari daftar pencarian orang yang dipergunakan dalam sebuah istilah di bidang hukum atau kriminalitas yang merujuk kepada daftar orang-orang yang dicari atau yang menjadi target oleh penyidik. Red notice adalah permintaan kepada penegak hukum di seluruh dunia untuk menemukan dan menangkap sementara seseorang yang akan diekstradisi, diserahkan, atau dilakukan tindakan hukum serupa. Cekal, akronim dari 'cegah dan tangkal' atau lengkapnya pencegahan dan penangkalan.

Kata kunci: Daftar pencarian orang, *red notice*, cekal

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

DPO adalah singkatan dari daftar pencarian orang yang dipergunakan dalam sebuah istilah di bidang hukum atau kriminalitas yang merujuk kepada daftar orang-orang yang dicari atau yang menjadi target oleh penyidik. Secara umum, DPO merujuk kepada dua hal, yaitu orang hilang dan pelaku Kriminal. Pelaku kriminal lebih sering kita jumpai dalam beberapa daftar pencarian orang (DPO) dari pada orang hilang (OH). Tetapi Ada banyak alasan mengapa seseorang dapat ditetapkan sebagai DPO, diantaranya jika pemeriksaan saksi dan barang bukti mencukupi serta keyakinan para Penyidik maka dapat menetapkan seseorang sebagai tersangka atau pelaku tindak pidana. Bagi pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka dan tidak pernah hadir dalam proses pemeriksaan yang telah ditetapkan oleh penyidik, tidak tertutup kemungkinan penyidik akan membuat status DPO, sesuai dengan tingkatan pemeriksaan.

DPO istilah yang sangat membumi bagi masyarakat yang menandakan bahwa seseorang sedang dicari karena kasus yang melibatkannya, atau ada yang tidak mau bertanggungjawab dengan kasus yang sedang dituduhkan kepadanya sehingga menghindari atau sengaja bersembunyi dan malah merubah identitas dan sampai pada merubah wajah agar tidak dikenal orang lain.

Sering kita mendengar dan melihat kata DPO (daftar pencarian orang) atau istilahnya Buron di media cetak dan elektronik. Kita ambil saja contoh buronan KPK Harun Masiku yang sampai saat ini tidak diketahui dimana rimbanya. DPO (Daftar Pencarian Orang) ataupun dapat dikatakan dengan istilahnya Buron adalah orang yang sedang diburu/dicari oleh polisi/penyidik atau orang yang melarikan diri karena dicari

polisi/penyidik atau orang yang melarikan diri dari penjara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Istilah Buron atau DPO (Daftar Pencarian Orang) tidak dikenal dalam pengertian Hukum Acara Pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 8 Tahun 1981. Namun diatur didalam Pasal 17 ayat 6 peraturan kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana yang mengatakan: “Tersangka yang telah dipanggil untuk pemeriksaan guna penyidikan perkara dan tidak jelas keberadaannya dicatat didalam Daftar pencarian orang dan dibuatkan surat pencarian orang”. DPO (Daftar Pencarian Orang) biasanya diterbitkan atau dikeluarkan oleh pihak berwenang yaitu kepolisian atau kejaksaan yang mana orang tersebut mempersulit penegak hukum dalam hal mengusut suatu perkara pidana.

Orang yang menjadi DPO biasa orang yang berusaha melarikan diri melepaskan diri dari jeratan hukum dengan berusaha bersembunyi agar tidak diketahui keberadaannya oleh Polisi maupun Jaksa sampai dengan Daluarsa dalam tindak pidana. Hal ini Dengan adanya daluarsa atau lewat waktu, ingatan masyarakat terhadap tindak pidana tertentu telah hilang, dengan adanya lewat waktu ada kemungkinan menghilangnya alat bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tertentu, dan juga untuk memberikan kepastian hukum bagi Tersangka (vide Pasal 80 KUHP).

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini mengambil satu permasalahan tentang bagaimana pengaturan daftar pencarian orang, *red notice* dan cecal di Indonesia serta proses dalam pelaksanaannya.

C. Metode Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang bersumber dari data sekunder. Alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah studi pustaka kemudian dianalisis berdasarkan data yang ada. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yang memberikan suatu gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan yang didapat.

D. Pembahasan

1. Daftar Pencarian Orang

KUHAP tidak mengatur secara jelas Prosedur penetapan DPO dalam menegakkan hukum pidana, namun DPO daftar pencarian orang seringkali dikaitkan sebagai bagian daripada proses hukum pidana. Oleh karena tidak secara jelas diatur dalam KUHAP, munculnya DPO akibat penyidik menerbitkan surat perintah penyidikan, pemeriksaan baik saksi maupun tersang serta surat perintah penangkapan dan jika orang tersebut masih belum berhasil ditangkap, maka penyidik bakal melakukan prosedur penetapan Daftar Pencarian Orang (DPO). Mekanisme penetapan DPO adalah orang-orang yang tercantum dalam daftar pencarian, yaitu mereka yang terjerat atau terlibat sebagai orang yang dicurigai ikut serta dalam sebuah kasus kejahatan. Ketika perkara pidana masih berlangsung, berlaku Hukum Acara Pidana, yang pada umumnya tidak diatur secara jelas

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Namun, pada proses penegakan hukum pidana, keberadaan DPO ini sendiri sering dikaitkan sebagai bagian dari proses hukum acara pidana atau hukum pidana formil. Dimana hukum tersebut mengatur tata cara menghukum seseorang yang melanggar peraturan pidana.

Selain itu, juga tercantum dalam UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Penetapan DPO bisa dilakukan dengan beberapa Tindakan dari pihak penyidik yang berkaitan dengan upaya paksa. Dalam kondisi yang memaksa yaitu jika kepentingan masyarakat menjadi terganggu, maka sesuai kewenangannya yang berwajib bisa melakukan upaya paksa yang pada kenyataannya dapat mengurangi hak asasi seseorang.

Prosedur Penetapan DPO Menurut Perkap 14 Tahun 2012 dan Perkaba No. 3 Tahun 2014. Berikut beberapa prosedur dalam Penerbitan DPO:

- a. Apabila tersangka benar-benar terlibat dalam suatu tindak pidana berdasarkan bukti-bukti yang cukup sebagai tersangka, maka ada resiko untuk didakwa dengan tindak pidana yang dituduhkan itu setelah dikuatkan dalam perjalanan perkara. Kami sedang menyelidiki.
- b. Dalam hal tersangka tidak ditemukan setelah dilakukan upaya paksa berupa pemanggilan dan penangkapan serta pengeledahan tersangka sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Yang membuat dan menandatangani DPO adalah pengawas/asisten pemeriksa dan/atau pemeriksa atau pembantu pemeriksa yang dikenal Kasatker sebagai pemeriksa.
- d. Setelah DPO diterbitkan, inspektur akan:
 - a) Mengungkapkan kepada publik melalui layanan humas lokal.
 - b) Kirim ke departemen kepolisian lain dan transfer informasi ke jajaran dan file untuk pengungkapan.
- e. DPO harus mencantumkan dan menjelaskan secara rinci:
 - 1) Nama lengkap kantor polisi yang mengeluarkan DPO;
 - 2) Nomor telepon kontak penyidik
 - 3) Nomor dan tanggal laporan polisi
 - 4) Nama pemohon
 - 5) Uraian singkat kasus
 - 6) Pelanggaran sehubungan dengan pelanggaran;
 - 7) Ciri-ciri/identitas buronan (melampirkan foto dengan ciri-ciri yang lengkap dan spesifik dari tersangka yang dicari, antara lain nama, umur, alamat, pekerjaan, tinggi badan, warna kulit, jenis kelamin, kebangsaan, rambut, hidung, sidik jari, dsb).

Peraturan kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana yang mengatakan: “Tersangka yang telah dipanggil untuk pemeriksaan guna penyidikan perkara dan tidak jelas keberadaannya dicatat didalam Daftar pencarian orang dan dibuatkan surat pencarian orang”. DPO (Daftar Pencarian Orang) biasanya diterbitkan atau dikeluarkan oleh pihak berwenang yaitu kepolisian atau

kejaksaan. Yang mana orang tersebut mempersulit penegak hukum dalam hal mengusut suatu perkara pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana. Pasal 56 menyebutkan “Pengaturan dalam Undang-Undang ini tidak mengurangi pelaksanaan kerjasama timbal balik dalam masalah pidana yang selama ini telah dilakukan melalui wadah International Criminal Police Organization-INTERPOL”.

Interpol Internasional akan mencari DPO internasional yang telah diminta bantuan oleh Negara pemohon, yang beranggotakan 178 Negara di dunia yang bermarkas di Prancis. Pengalaman saya saat mencari pelaku tindak pidana penipuan uang sebesar Rp. 17 Milyar yang melarikan diri ke luar negeri. Atas bantuan Bapak Kapoldasu Irijend. Badrodin Haiti dianjurkan melapor ke bagian Interpol di Mabes Polri tahun 2009 yang ketika itu dipimpin bapak Brigjen Pol Drs. Wayan Ardjana, sesaat setelah kita melapor dan langsung disebar oleh Interpol ke 172 Negara ketika itu. Dalam jangka waktu 3x24 jam orang yang dicari sudah diketahui keberadaannya dan ditangkap dibawa ke Medan. Pekerjaan ini dibantu oleh Police Diraja Malaysia dan kedutaan besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur.

Pasal 31 Perkaba Nomor. 14 tahun 2012 menyebutkan “(1) Tersangka yang telah dipanggil untuk pemeriksaan dalam rangka penyidikan perkara sampai lebih dari 3 (tiga) kali dan ternyata tidak jelas keberadaannya, dapat dicatat di dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dan dibuatkan Surat Pencarian Orang. (2) Pejabat yang berwenang menandatangani DPO:

a. Reskrim:

- 1) Para Direktur pada Bareskrim Polri
- 2) para Direktur Reskrim Polda; dan
- 3) Para Kasatreskrim Polres

b. Kadensus 88 AT Polri

c. Polair

- 1) Direktur Polair Polri; dan
- 2) Direktur Polair Polda;

d. Lalu Lintas

- 1) Kabidbingakkum Korlantas Polri; dan
- 2) Direktur Lalu Lintas Polda

e. Kapolsek.

(3) Dalam hal tersangka dan/atau orang yang dicari sudah ditemukan atau tidak diperlukan lagi dalam penyidikan maka wajib dikeluarkan Pencabutan DPO. (4) Pejabat yang berwenang menerbitkan Pencabutan DPO:

a. Reskrim:

- 1) Para Direktur pada Bareskrim Polri;
- 2) Para Direktur Reskrim Polda; dan
- 3) Para Kasatreskrim Polres;

b. Kadensus 88 AT Polri;

c. Polair:

1) *Direktur Polair Polri; dan*

2) *Direktur Polair Polda;*

d. *Lalu Lintas:*

1) *Kabidbingakkum Korlantas Polri; dan*

2) *Direktur Lalu Lintas Polda;*

e. *Kapolsek.*

Langkah-langkah Penerbitan Daftar Pencarian Orang (DPO) dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Bahwa orang yang dicari benar-benar diyakini terlibat sebagai tersangka tindak pidana berdasarkan alat bukti yang cukup, dan diancam dengan pasal-pasal pidana yang dipersangkakan kepadanya, setelah diputuskan melalui proses gelar perkara terhadap perkara yang sedang dilakukan penyidikannya
 - b. Terhadap Tersangka yang diduga telah melakukan Tindak pidana, telah dilakukan pemanggilan dan telah dilakukan upaya paksa berupa tindakan penangkapan dan penggeledahan sesuai perundang-undangan yang berlaku, namun Tersangka tidak berhasil ditemukan
 - c. Yang membuat dan menandatangani DPO adalah penyidik atau penyidik pembantu, diketahui oleh atasan penyidik/penyidik pembantu dan atau Kasatker selaku penyidik;
 - d. Setelah DPO diterbitkan tindak lanjut yang dilakukan penyidik adalah: a) mempublikasikan kepada masyarakat melalui fungsi Humas di wilayahnya; b) mengirimkan ke Satuan Polri lainnya dan wajib meneruskan informasi tersebut ke jajaran untuk dipublikasikan.
- 5) DPO harus memuat dan menjelaskan secara detail:
- a) Identitas lengkap Kesatuan Polri yang menerbitkan DPO;
 - b) Nomor Telpun Penyidik yang dapat dihubungi;
 - c) Nomor dan tanggal laporan polisi;
 - d) Nama pelapor;
 - e) Uraian singkat kejadian;
 - f) Pasal Tindak Pidana yang dilanggar;
 - g) Ciri-ciri/identitas Tersangka yang dicari (dicantumkan Foto dengan ciri-ciri khusus secara lengkap orang yang dicari antara lain : nama, umur, alamat, pekerjaan, tinggi badan, warna kulit, jenis kelamin, kerwarganegaraan, rambut, hidung, sidik jari dan lain-lain).

DPO di tingkat Penuntutan dan Tahap banding, Kasasi dan Peninjau Kembali (PK), Dalam tahap ini seseorang telah menjadi tersangka atau terpidana, dan ketika akan panggil dalam persidangan atau akan di eksekusi kemudian melarikan diri, dan saat menghilang mereka ini kemudian mengajukan upaya hukum ketika berstatus DPO. Bagaimana prosedur di kejaksaan soal penetapan DPO, di tingkat jaksa DPO terjadi dalam hal;

- a. Pertama, terdakwa tidak hadir di persidangan, bahkan tidak juga memberi kabar atau alasan ketidakhadirannya. Surat panggilan juga telah dilayangkan sebanyak tiga kali.

b. Kedua, Terpidana telah diputus bersalah oleh Pengadilan, namun jaksa tidak bisa mengeksekusi karena terpidana melarikan diri.

Celah Hukum di Indonesia, dalam praktiknya meski telah ada SEMA Nomor 6 tahun 1988 yang ditandatangani Ali Said Ketua MA (waktu lalu) yang kemudian diperbarui pada tahun 2012 melalui SEMA No 1 Tahun 2012 namun dalam beberapa perkara, tidak saja menerima pengajuan namun Pengadilan dan juga MA mengabulkan permohonan PK dengan membebaskan koruptor yang pernah kabur dan dihukum bersalah di tingkat kasasi.

Banyak dalam perkara korupsi yang terhambat penyelesaiannya dalam tahap eksekusi karena si Terpidana melarikan diri atau masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Hal ini sudah kerap terjadi, sebut saja upaya Peninjauan Kembali (PK) yang pernah diajukan oleh Sudjiono Timan dan Lesmana Basuki. Sudjiono Timan misalnya, mengajukan PK melalui istrinya sebagai ahli waris, ketika ia dalam pelariannya pada 17 April 2012. Atas permohonan tersebut, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan tersebut dan membebaskan Sudjiono Timan melalui putusan Nomor 97/PK/Pid.Sus/2012. Sudjiono Timan dipidana karena menyalahgunakan dana talangan yang diberikan oleh negara, sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 369 Miliar. Kerugian tersebut muncul setelah PT. BPUI (PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia) yang merupakan BUMN, membeli sejumlah surat hutang yang diterbitkan oleh PT. KAFL (PT. Kredit Asia Finance Limited) yang dijadikan media penempatan sementara (placement) untuk kemudian dialirkan kembali dananya ke sejumlah pihak. Pembelian tersebut tidak disertai dengan prinsip kehati-hatian yang mengakibatkan negara dirugikan sebesar Rp 369 Miliar. Sudjiono Timan dipidana di tingkat kasasi setelah di tingkat pengadilan negeri, ia sempat dilepaskan dari segala tuntutan karena perkaranya dianggap merupakan perkara perdata, dan bukan pidana. Pasca putusan kasasi yang dikeluarkan pada 3 Desember 2004, Sudjiono Timan melarikan diri dan tidak diketahui keberadaannya hingga sekarang, sehingga Kejaksaan Agung tidak dapat mengeksekusinya. Namun demikian, dalam pelariannya Sudjiono Timan melalui istrinya –yang dianggap sebagai ahli warisnya-, mengajukan Peninjauan Kembali (PK) yang dikabulkan oleh Mahkamah Agung melalui putusan Nomor 97/PK/Pid.Sus/2012. Diterima dan dikabulkannya pengajuan PK tersebut oleh MA, menuai kontroversi karena dianggap inkonsisten dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2012. Selain Sudjiono Timan, ada beberapa terpidana lainnya yang juga buron dan tetap mengajukan upaya hukum yang kemudian dikabulkan oleh Mahkamah Agung, salah satunya adalah Lesmana Basuki. Perkara yang menjerat Lesmana Basuki adalah korupsi yang dilakukannya ketika menjabat sebagai Direktur Utama PT. Sejahtera Bank Umum. Lesmana Basuki menjual Perkara tersebut merugikan negara sebesar Rp 209 Miliar, akibat dari penjualan Commercial Paper dan Medium Term Notes yang dilakukan PT. SBU dengan tanggungan PT. Hutama Karya. Atas perbuatannya tersebut, Basuki divonis penjara selama 2 (dua) tahun dengan pidana uang pengganti sebesar Rp 15,61 Miliar dengan pidana denda sebesar Rp 200 juta. Namun demikian, Lesmana Basuki mengajukan PK dalam pelariannya, dan Mahkamah Agung

mengabulkannya pada 2007. Sejak saat itu, Basuki dibebaskan dan dicoret namanya dari DPO Kejaksaan.

2. Red Notice

Red notice adalah permintaan kepada penegak hukum di seluruh dunia untuk menemukan dan menangkap sementara seseorang yang akan diekstradisi, diserahkan, atau dilakukan tindakan hukum serupa. Pada tahun 2019, Interpol mengeluarkan 13.377 Red Notice. Putusan Mahkamah Agung atas Pasal 265 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP layak diperhatikan aparat penegak hukum lain.

Criminals can flee to another country to try to evade justice merupakan kalimat yang dapat dibaca saat membuka laman utama Interpol Internasional. Jika diartikan secara bebas, kalimat itu bermakna para pelaku kejahatan selalu berusaha menghindari proses hukum dengan cara berpindah-pindah negara. Untuk memperingatkan polisi di banyak negara bahwa ada pelaku kejahatan yang sedang dicari, maka diterbitkanlah apa yang dikenal masyarakat sebagai *red notice*.

Istilah *red notice* ini berasal dari dua kata, ‘red’ yang bermakna warna merah, dan ‘notice’. ‘Notice’ dalam Black’s Law Dictionary (1999) dapat dimaknai antara lain sebagai “*legal notification required by law or agreement, or imparted by operation of law as a result of some fact; definite legal cognizance, actual or constructive; of an existing right or title*”.

Interpol Internasional mengartikan *red notice* sebagai “*A request to law enforcement worldwide to locate and provisionally arrest a pers pending extradition, surrender, or similar legal action*”. Dilihat dari kegunaannya, *red notice* adalah “*alert police worldwide about internationally wanted fugitives*”.

Red notice berguna untuk mengingatkan polisi di semua negara bahwa ada seseorang yang sedang dicari polisi negara lain karena orang tersebut diduga melakukan kejahatan berdasarkan sistem hukum negara yang meminta Red Notice. Kata ‘Interpol’ disebutkan antara lain dalam UU No. 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana. Pasal 56 menyebutkan ‘Pengaturan dalam Undang-Undang ini tidak mengurangi pelaksanaan kerjasama timbal balik dalam masalah pidana yang selama ini telah dilakukan melalui wadah International Criminal Police Organization-INTERPOL”.

3. Cekal (Cegah dan Tangkal)

Cekal, akronim dari ‘ceguh dan tangkal’ atau lengkapnya pencegahan dan penangkalan, merupakan operan dari istilah dalam bahasa Belanda ‘*blokkering*’ yang berarti penutupan dan signaling yang berarti menaruh perhatian atas; mengamati; melukiskan; menguraikan tanda pengenal sesuatu yang bertujuan membatasi agar seseorang tidak bebas bepergian ke suatu tempat sehingga tidak sulit untuk dicari. Pencegahan adalah larangan sementara terhadap orang untuk keluar dari Wilayah Indonesia berdasarkan alasan Keimigrasian atau alasan lain yang ditentukan oleh undang-undang.

Penangkalan adalah larangan terhadap Orang Asing untuk masuk Wilayah Indonesia berdasarkan alasan Keimigrasian Cekal adalah kewenangan dari Kementerian Hukum dan HAM Dirjen Imigrasi yang berada di bawah Menteri dan bekerja atas permintaan dari penyidik (Polri, Jaksa, KPK). Dirjen Imigrasi yang pernah dimiliki oleh Indonesia yang sangat populer adalah Irijend. Ronny Sompie tetapi sayangnya dicopot oleh Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly pada tanggal 28 Januari 2020 gara-gara Harun Masiku.

4. Perkembangan DPO Saat Ini

Pemerintah Indonesia sedang galak-galaknya dalam menegakkan supremasi hukum berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang diwujudkan melalui lembaga penegak hukum seperti Polri, Jaksa dan KPK serta PPATK. Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) telah terlebih dahulu mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor. 1 Tahun 2018 tentang larangan bagi Tersangka DPO untuk melakukan permohonan Prapradilan. Upaya MA untuk membatasi hak tersangka dalam mengajukan upaya hukum prapadilan sangat menyentuh nurani keadilan masyarakat Indonesia karena orang yang tidak patuh terhadap hukum tidak tepat bila melakukan upaya hukum.

Negara hukum tidak sempat tercederai oleh SEMA Nomor 1 Tahun 2018 yang melarang atau membatasi hak tersangka, namun agar tidak menimbulkan kerugian dalam penegakan hukum hendaknya regulasi seperti ini menjadi substansi dari Undang-undang bukan sekedar SEMA. Kita sadari SEMA yang lahir saat ini hanya sebatas untuk mengisi kekosongan hukum untuk menutupi kekurangan regulasi yang ada.

KUHAP dan seluruh turunannya harus di revisi dan mengacu kepada kebutuhan penegakan hukum hari ini, karena kita sadari standar operasional procedural (SOP) yang berkaitan dengan penanganan DPO belum maksimal karena baru pada Peraturan Kapolri. Saya mengusulkan Peraturan yang berlaku hari ini tetap kita manfaatkan dengan dukungan beberapa putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (yurisprudensi) Mahkamah Agung Republik Indonesia. Untuk proses pengembalian tersangka yang melarikan diri ke luar negeri kita telah memiliki Undang-undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang bantuan timbal balik penegakan hukum pidana serta telah pula ada instansi atau lembaga khusus yang bekerja untuk itu (Interpol) atau Sekretaris NCB-Interpol Indonesia. Khusus di dalam negeri kita harus perkuat KUHAP dan regulasi lainnya termasuk akses hukum bagi penyidik yang akan melakukan tindakan hukum lainnya.

Pihak yang paling bertanggungjawab untuk menemukan buronan (DPO) adalah negara secara umum, sehingga pelaku DPO wajib menjadi musuh bagi seluruh masyarakat. Selanjutnya aparat yang sedang bertugas pada setiap tingkatan dan institusi harus melakukan kordinasi dengan pimpinan tinggi Negara, sehingga kepala Negara dapat membuat satu instruksi khusus demi terwujudnya hukum yang adil. Apabila kepala Negara memberikan instruksi seluruh aparat penegak hukum pasti merasa terlindungi secara yuridis dan politis. Karena sejak jaman orde baru hingga reformasi kita telah menyaksikan akrobat penegakan hukum yang sangat memilukan khususnya tentang

pelarian para tersangka/terdakwa ke luar negeri. Tak kalah riuhnya ketika terdakwa Adelinlis, Harun Masiku, Waziruddin, menjadi pengisi daftar DPO di tanah air. Kita pantas berbangga hati dan sekaligus terima kasih kepada seluruh aparat penegak hukum yang telah berhasil memulangkan tersangka DPO ke tanah air untuk mempertanggungjawabkan seluruh sangkaan dan tuduhan yang dialamatkan kepadanya.

5. Regulasi Yang Dibutuhkan

Sebagai Negara hukum kita sadar tanpa ada Undang-undang tertulis selalu ada kendala dalam proses penegakan hukum kita, rekomendasinya kita memerlukan regulasi yang utuh dan lengkap sehingga KUHAP segera di revisi dan frasa perlindungan bagi aparat penegak hukum dengan segera politik hukumnya perlu diserahkan kepada institusi yang bertugas untuk itu, penyidik, penuntut dan pengadilan serta lembaga masyarakat.

Hukum formil harus kita revisi yang mengarah kepada kebutuhan saat ini, agar masyarakat yang sedang berhadapan dengan hukum tidak terlalu mudah untuk melarikan diri (DPO).

PENUTUP

A. Kesimpulan

DPO, *red notice*, cekal merupakan istilah yang sering menghiasi media kita satu dasawarsa ini, kelemahan dari sisi regulasi tidak membuat lengah dalam proses penegakan hukum, dukungan politik, dukungan psikologis sangat diharapkan tetap mengalir dari masyarakat kepada semua aparat penegak hukum agar tekat pemberantasan kejahatan berjalan sebagaimana yang kita harapkan. Semoga seluruh warga Negara Indonesia yang saat ini sedang DPO, Cekal segera mempertanggungjawabkan urusan hukum dengan penegak hukum sehingga tujuan Negara Indonesia yang berdasarkan hukum terwujud dan terlaksana sesuai dengan program pemerintah.

B. Saran

Regulasi yang tepat hingga komitmen para aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya sangat diharapkan dilakukan secara maksimal. Ketatnya regulasi namun tanpa komitmen dari para aparat penegak hukum juga tidak akan memberikan hasil yang baik, oleh karenanya antara regulasi yang tepat hingga komitmen para aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya adalah suatu interdependensi yang tidak dapat dipisahkan.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Perkap Nomor 14 Tahun 2012 Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 Larangan Pengajuan Praperadilan Bagi Tersangka Yang Melarikan Diri atau Sedang Dalam Status Daftar Pencarian Orang (DPO)